



**PUTUSAN**

**Nomor: 47/Pid.Sus/2020/PN.Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhandis Asyagaf Babang Alias Andis.**  
Tempat Lahir : Bulukumba  
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 21 Februari 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Husni Thamrin No 25 A Kel Tanah Kong kong Kec  
Ujung Bulu Bulukumba Sulawesi Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHANDIS ASYAGAF BABANG Alias ANDIS Bin ABD.MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*manyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan altertatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHANDIS ASYAGAF BABANG Alias ANDIS Bin ABD.MUIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) batang kaca pyrex;
  - 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam Surya;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna silver milik Lell. MUH. ANDIS
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru milik FADJAR FAWZY
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih type GT-E1205T dengan simcard nomor 082 195 344 553.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **KESATU :**

Bahwa terdakwa MUHANDIS ASYAGAF BABANG Alias ANDIS Bin ABD.MUIN pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Borong Paoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi GUSNADI INDRA, saksi ASRI SYAM dan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening shabu di kantong celana panjang terdakwa dan 1 (satu) kaca pyrex didalam pembungkus rokok Surya.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu tersebut dari saksi Fadjar Fawzy Ahmad Als Ocang Bin Ahmad (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian sabu tersebut akan dibayar nanti;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada dipekarangan rumah teman terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada teman terdakwa yang sebelumnya janji untuk patungan membeli sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba beberapa menit kemudian menangkap saksi Fadjar Fawzy Ahmad Als Ocang Bin Ahmad yang sebelumnya sudah janji bertemu dengan terdakwa di depan indomaret Jalan Pahlawan Dusun Taccorong Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dimana saksi Fadjar Fawzy Ahmad pada saat itu sudah menunggu disana;
- Bahwa saksi Fadjar Fawzy Ahmad mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Lel. ERVAN Alias IPPANG yang beralamat di Kampung Allu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2020/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 389/NNF/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1002/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3220 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,3053 benar mengandung metamfetamina;

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1003/2020/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks benar mengandung metamfetamina;

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1004A/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa MUHANDIS ASYAGAF BABANG Als ANDIS Bin ABD.MUIN benar mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---  
ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHANDIS ASYAGAF BABANG Alias ANDIS Bin ABD.MUIN pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Borong Paoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi GUSNADI INDRA, saksi ASRI SYAM dan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening shabu yang terdakwa simpan di kantong celana panjang terdakwa dan 1 (satu) kaca pyrex didalam pembungkus rokok Surya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2020/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu tersebut dari saksi Fadjar Fawzy Ahmad Als Ocang Bin Ahmad (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian sabu tersebut akan dibayar nanti;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Satres Narkoba Polres Bulukumba beberapa menit kemudian menangkap saksi Fadjar Fawzy Ahmad Als Ocang Bin Ahmad yang sebelumnya sudah janji bertemu dengan terdakwa di depan indomaret Jalan Pahlawan Dusun Taccorong Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dimana saksi Fadjar Fawzy Ahmad pada saat itu sudah menunggu disana;
  - Bahwa saksi Fadjar Fawzy Ahmad mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari Lel. ERVAN Alias IPPANG yang beralamat di Kampung Allu Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 389/NNF/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan:
    - Barang bukti dengan nomor barang bukti 1002/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3220 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya 0,3053 benar mengandung metamfetamina;
    - Barang bukti dengan nomor barang bukti 1003/2020/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks benar mengandung metamfetamina;
    - Barang bukti dengan nomor barang bukti 1004A/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa MUHANDIS ASYAGAF BABANG Als ANDIS Bin ABD.MUIN benar mengandung metamfetamina.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- ATAU
- KETIGA :

Bahwa terdakwa FADJAR FAWZY AHMAD Alias OCANGBin AHMAD UMA pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Borong Paoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa sedang duduk – duduk di depan rumah kosong dibelakang Masjid Raya Jalan Abd. Aziz Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, tiba – tiba saksi Fajar Fawzy singgah dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa mengiyakan ajakan saksi Fajar Fawzy;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa mengambil alat hisap berupa kaca pyrex lalu kembali ke rumah kosong dibelakang Masjid Raya dan selanjutnya saksi Fajar Fawzy juga masuk ke rumah tersebut. Selanjutnya di kamar rumah kosong itu terdakwa merakit alat hisap dan saksi Fajar Fawzy yang memasukkan shabu ke kaca pyrex, terdakwa tidak memperhatikan berapa banyak shabu yang dimasukkan ke dalam kaca pyrex tersebut. Setelah itu saksi Fajar Fawzy dan terdakwa menghisap secara bergantian;
- Bahwa saat menghisap shabu tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi Fajar Fawzy bahwa ada temannya yang mencari shabu dan mengajak terdakwa ikut patungan. Kemudian saksi Fajar Fawzy menjawab “iya”(iya) ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi teman terdakwa yang mengajak patungan untuk membeli narkotika jenis shabu dan mengatakan “ tunggu saya, karena saya mau tunggu teman saya dulu (saksi Fajar Fawzy)”. kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa shabunya kurang dari setengah gram karena sebelumnya sudah dikonsumsi duluan. Kemudian teman terdakwa menjawab “ Kalau iya, itumo saja dan habis magrib ke rumahko bawa” (kalau iya, itu saja sesudah maghrib ke rumah untuk bawa);
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya pada pukul 17.30 wita terdakwa menghubungi saksi Fajar Fawzy melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “ jadimi naambil itu temanku yang pesan tadi “(jadi itu diambil teman saya yang pesan tadi). Kemudian saksi Fajar Fawzy menjawab “iya kutungguma” (iya kutunggu);
- Bahwa terdakwa dan saksi Fajar Fawzy lalu bertemu di depan rumah kosong tepatnya dibelakang Masjid Raya Jalan Abd. Aziz Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tersebut dengan saksi Fajar Fawzy. Kemudian saksi Fajar Fawzy memberikannya 1 (satu sachet) yang sisanya sudah dihisap kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi Fajar Fawzy membisikkan ke telinga terdakwa “ Janganmako sentuhka” (jangan disentuh). Setelah mendengar itu terdakwa langsung menyimpan dompetnya di dekat tempat duduk lalu meninggalkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2020/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Fadjar Fawzy menghampiri terdakwa dengan mengatakan "suda adami itu di dompetmu" (sudah ada itu di dompetmu). Lalu saksi Fadjar Fawzy dan terdakwa berjanji untuk bertemu dengan teman terdakwa di Borong Paoe. Selanjutnya saksi Fadjar Fawzy meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terdakwa menuju ke tempat teman terdakwa yang beralamat di Lingkungan Borong Paoe Kelurahan Kampung Baru Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan pada saat sampai ditempat tersebut terdakwa ditangkap oleh satres Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dari saksi Fadjar Fawzy seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang itu dibawakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu yakni mulai tahun 2014 dan terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi adalah terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian ditutup botol tersebut di beri lubang kemudian di pasang berupa pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut kemudian mencair dan berasap. Asap yang masuk ke dalam botol bong tersebut yang dihisap secara perlahan dan sterusnya;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah kuat begadang dan tahan bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 389/NNF/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan:
  - Barang bukti dengan nomor barang bukti 1002/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3220 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan positif mengandung metamfetamina;
  - Barang bukti dengan nomor barang bukti 1003/2020/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan positif mengandung metamfetamina;
  - Barang bukti dengan nomor barang bukti 1004A/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa FADJAR FAWZY AHMAD positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2020/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Gusnadi Indra Bin Basman** pada pokoknya menerangkan dalam □ Ba persidangan sebagai berikut: hw

a terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 20.30 wita bertempat di borong paoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba.

- Bahwa terdakwa di tangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membeli sabu kepada lelaki Ervan di rumahnya di Allu Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba seharga Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan akan di pakai bersama temannya yaitu terdakwa Muhandis Asgar Babang.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti sabu tersebut di dalam celana terdakwa Muhandis yang di bungkus rokok bersama kaca pyrex yang di sembuyikan di dalam pembungkus rokok tersebut.
- Bahwa sabu tersebut di akui milik Terdakwa dan akan di konsumsi bersama.
- Bahwa terdakwa di dalam membeli sabu sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi Polisi tetapi terdakwa pernah di hukum dengan kasus yang sama.

*Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.*

Saksi **Asri Syam Bin H Syarufuddin**, yang dibacakan di muka persidangan yang telah disumpah sebelumnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 20.30 wita bertempat di borong paoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa di tangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membeli sabu kepada lelaki Ervan di rumahnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2020/PN.BLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Allu Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba seharga Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan akan di pakai bersama temannya yaitu terdakwa Muhandis Asgar Babang.

- ☐ Bahwa saksi menemukan barang bukti sabu tersebut di dalam celana terdakwa Muhandis yang di bungkus rokok bersama kaca pyrex yang di sembuyikan di dalam pembungkus rokok tersebut.
- ☐ Bahwa sabu tersebut di akui milik Terdakwa dan akan di konsumsi bersama.
- ☐ Bahwa terdakwa di dalam membeli sabu sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- ☐ Bahwa terdakwa bukan Target Operasi Polisi tetapi terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama.

*Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.*

Saksi **Fadjar Fawzy Ahmad Alias Ocang Bin Ahmad Umar**, yang dibacakan di muka persidangan yang telah disumpah sebelumnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama terdakwa fajar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 20.30 bertempat di Borong Paoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wita saksi bersama terdakwa Fajar membeli sabu sabu ke lelaki Ervan seharga Rp 1.000.000,- ( satu Juta rupiah ).
- ☐ Bahwa Saksi dan terdakwa di tangkap oleh Sat Narkoba pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020.
- ☐ Bahwa saksi waktu mengkonsumsi sabu sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 389 /2020/NNF tanggal 29 Januari 2020, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 20.30 wita oleh Sat Narkoba.
- ☐ Bahwa terdakwa di tangkap karena mengkonsumsi sabu sabu bersama dengan saksi Muhandis.
- ☐ Bahwa terdakwa membeli sabu sabu bersama saksi Fadjar ke lelaki Ervan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga Rp 1.000.000,-
- ☐ Bahwa terdakwa sewaktu membeli sabu sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang
  - ☐ Bahwa terdakwa pernah dihukum tetapi kalau saksi Fadjar belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

- ☐ 1 (satu) buah kaca pireks.
- ☐ 1 ( satu ) sachet besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3053 gram.
- ☐ 1 (satu) pembungkus rokok merk Gudang Garam surya.
- ☐ 1 ( satu ) unit Hp merk I Phone warna silver.
- ☐ 1 ( satu ) unit Hp Merk Vivo warna biru.

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

**Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba Atau

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; **Atau**

**Ketiga** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternaif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat untuk di pertimbangkan dengan mendasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk itu majelis hakim sependapat dengan penuntut umum untuk mempertimbangkan dakwaan Ketiga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Penyalah guna Golongan I Tersebut Untuk Diri Sendiri;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2020/PN.BLK



**Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan pada keharusan adanya subyek delik yakni orang yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana serta dapat di minta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa **Muhandis Asyagaf Babang Alias Andis Bin Abd Muin** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

**Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 wita pergi menuju Kampung Allu Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Pada pukul 08.00 wita terdakwa sampai di tempat dan pergi ke rumahnya Lel. ERVAN Alias IPPANG (DPO). Pada saat akan ke rumah Lel. ERVAN Alias IPPANG (DPO) terdakwa diantar oleh seseorang yang tidak diketahui namanya.

Menimbang bahwa kemudian setelah tiba di rumah Lel. ERVAN Alias IPPANG (DPO), seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa memberikan sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut. Setelah itu orang yang tidak diketahui namanya tersebut masuk kedalam rumah Lel. ERVAN Alias IPPANG (DPO), tidak lama kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak diketahui namanya tersebut memberikan 1 (satu) sachet narkoika jenis shabu kepada terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong yang letaknya dibelakang masjid raya di kota Bulukumba di Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dimana saksi Fadjar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengajaknya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa sekitar pukul 20.30 wita saksi GUSNADI INDRA, saksi ASRI SYAM dan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Fadjar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bertempat diperkarangan rumah penduduk di Borong Paoe Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di kantung celana panjangnya yaitu 1 (satu) sachet plastic bening shabu milik terdakwa yang sisanya sudah dihisap dan kaca pyrex yang terdakwa menyembunyikan didalam pembungkus rokok Surya;

Menimbang bahwa terdakwa memiliki sabu sabu tersebut bukan untuk dijual tetapi untuk di konsumsi sendiri dan terdakwa sewaktu membeli maupun akan mengkonsumsi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 389/NNF/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1002/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3220 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan positif mengandung metamfetamina;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1003/2020/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik positif mengandung metamfetamina;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1004B/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa FADJAR FAWZY AHMAD positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta fakta hukum tersebut diatas terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa ada ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri” sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:





- 1 ( satu ) sachet besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3053 gram.
- 1 ( satu ) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Gudang Garam surya.
- 1 ( satu ) unit Hp merk I Phone warna silver.
- 1 ( satu ) unit Hp Merk Vivo warna biru.

Karena barang bukti tersebut di salah gunakan oleh terdakwa maka harus di rampas untuk di musnahkan dan untuk dua Unit Hp karena mempunyai nilai ekonomi maka sepatutnya harus di rampas untuk Negara.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan para terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Mengingat Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba , serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhandis Asyagaf Babang Alias Andis bin Abd Muin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua ) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3053 gram.
  - 1 (satu) buah kaca pireks.
  - 1 (satu) unit Hp merk I Phone warna silver milik terdakwa Muhandis dan
  - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru milik Terdakwa Fajar **di kembalikan kepada penuntut Umum untuk perkara atas nama Fadjar Fawzy Ahmad.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2020 oleh Kami: **IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **IRVINO, S.H.** dan **UWAISQARNI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **DIAN AWALINA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa yang di damping Penasehat Hukumnya.

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**IRVINO, S.H.**

**IWAN HARRY WINARTO, S.H M.H.**

**UWAISQARNI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**JAMALUDDIN, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2020/PN.BLK